



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 Fax (0291) 598186
Website : www.dpmptspjepara.go.id E – mail : dpmptspjepara.go.id
J E P A R A 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA
NOMOR 08 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;

- a. perlu penyesuaian kembali Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara agar pelayanan perizinan dilaksanakan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan. Pelaksanaan

Berusaha;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Berikut:

1. SOP Kenaikan Gaji Berkala;
2. SOP Pengajuan Tambahan Penghasilan;
3. SOP Pengajuan Mutasi PNS Non Struktural Keluar dari Pemerintah Kabupaten Jepara;
4. SOP Pengajuan Mutasi PNS Non Struktural Masuk ke Pemerintah Kabupaten Jepara;
5. SOP Pensiun BUP;
6. SOP Pelaksanaan Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah;
7. SOP Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
9. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
10. SOP Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
11. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat;
12. SOP Sasaran Kinerja Pegawai;
13. SOP Peminjaman Arsip;
14. SOP Pengajuan SPP/SPM TU;
15. SOP Pengajuan SPP/SPM UP;
16. SOP Pengajuan SPP/SPM GU;
17. SOP Pengajuan Gaji PNS;
18. SOP Penyusunan Laporan Keuangan;
19. SOP OSS Risiko Rendah;
20. SOP Risiko Mengengah Rendah;
21. SOP Risiko Mengengah Tinggi;
22. SOP Risiko Tinggi;
23. SOP Persetujuan Bangunan Gedung;
24. SOP Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha;;
25. SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha;
26. SOP Sertifikasi Laik Fungsi (SLF);
27. SOP Tanda Daftar Gudang (TGD);
28. SOP Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT);
29. SOP Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS);
30. SOP Penegsahan Site Plan Perumahan;
31. SOP Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
32. SOP Izin Pemasangan Reklame;
33. SOP Isin Pemanfaatan Kekayaan Daerah ;
34. SOP Izin Penelitian;
35. SOP Izin Trayek;
36. SOP Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminair (SIPP Inseminator);
37. SOP Surat Izin Paramedik Vateriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);
38. SOP Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan Teknik reproduksi (SIPP ATR);

39. SOP Izin mendirikan rumah potong hewan;
40. SOP Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging;
41. SOP Izin usaha pelayanan klinik praktek Bersama;
42. SOP Surat Izin praktek medis veteriner;
43. SOP Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
44. SOP Izin Pendirian Satuan PAUD;
45. SOP Izin Pendirian SD, SMP, SMA dan SMK;
46. SOP Izin Pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK menjadi satuan dan/atau Program Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal;
47. SOP Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah;
48. SOP Izin Operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah
49. SOP Izin Pelayanan Radiologi;
50. SOP Izin Penyelenggaraan optikal;
51. SOP Izin Operasional Puskesmas;
52. SOP Izin Laboratorium milik pemerintah;
53. SOP Izin Praktik Dokter;
54. SOP Izin Praktik Psikologi Klinis;
55. SOP Izin Praktik Perawat;
56. SOP Izin Praktik Bidan;
57. SOP Izin Praktik Apoteker;
58. SOP Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
59. SOP Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
60. SOP Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
61. SOP Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
62. SOP Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
63. SOP Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
64. SOP Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga;
65. SOP Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
66. SOP Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
67. SOP Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
68. SOP Izin Praktik Nutrisi;
69. SOP Izin Praktik Dietisien;
70. SOP Izin Praktik Fisioterapis;
71. SOP Izin Praktik Okupasi Terapis;
72. SOP Izin Praktik Terapis Wicara;
73. SOP Izin Praktik Akupunktur;
74. SOP Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
75. SOP Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
76. SOP Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
77. SOP Izin Praktik Refraksi Optisien/Optometrists;
78. SOP Izin Praktik Teknisi Gigi;
79. SOP Izin Praktik Tukang Gigi;
80. SOP Izin Praktik Penata Anestesi;
81. SOP Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
82. SOP Izin Praktik Audiologis;
83. SOP Izin Praktik Radiografer;
84. SOP Izin Praktik Elektromedis;
85. SOP Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;

86. SOP Izin Praktik Fisikawan Medik;
87. SOP Izin Praktik Radioterapis
88. SOP Izin Praktik Ortotik Prostetik;
89. SOP Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
90. SOP Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
91. SOP Terdaftar Penyehat Tradisional
92. SOP Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
93. SOP Informasi Penanaman Modal
94. SOP Promosi Penanaman Modal
95. SOP Penanganan Pengaduan Permasalahan Perizinan Penanaman Modal
96. SOP Fasilitasi Bidang Penanaman Modal
97. SOP Fokus Group Diskusi (FGD) Perkembangan Investasi PMA PMDN Di Kabupaten Jepara
98. SOP Fasilitasi Kemudahan. Perizinan Di Kabupaten Jepara
99. SOP Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal
100. SOP Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagaimana tersebut Diktum Kesatu berfungsi :

1. Sebagai dasar mekanisme penggerak suatu kegiatan yang ada dalam suatu organisasi/lembaga sehingga kegiatan dapat berjalan/berfungsi secara efektif dan efisien;
2. Untuk menghindari terjadinya gangguan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 10 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN JEPARA

HERY YULIYANTO, S.STP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19770702 199602 1 001